

“KONSEP KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DAERAH KONFLIK”

Karunia-Nya, sehingga kita sekalian dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara seminar sehari “*Membedah Poso Pasca Malino*”, oleh panitia penyelenggara pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan Konsep Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di daerah konflik. Materi tersebut saya rasakan memang tepat disampaikan pada forum ini, paling tidak karena 3 (tiga) hal:

Pertama:

Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan merupakan tanggung jawab Polri dan pemerintah semata-mata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dari segenap masyarakat bangsa Indonesia, termasuk didalamnya para peserta seminar yang merupakan representasi tokoh masyarakat, agamawan/rohaniwan, akademisi, birokrat, LSM dan mahasiswa.

Kedua:

Dalam perkembangan situasi saat ini, permasalahan yang terjadi tidak dapat hanya didekati dari satu aspek saja tetapi harus dengan pendekatan multi dimensi. Pendekatan keamanan saja tidak akan dapat menyelesaikan masalahnya, diperlukan pendekatan lainnya terutama kesejahteraan, kultural dan agama.

Ketiga:

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah sosial di Poso bukan hanya menjadi beban masyarakat Poso, tetapi merupakan permasalahan nasional yang menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa dan negara untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaiannya.

Para peserta seminar yang berbahagia,
Masih jelas terlintas dalam ingatan kita,

gambaran konfigurasi peristiwa kerusuhan yang melanda diberbagai tempat di negara kita beberapa waktu lalu. Rentetan konflik, baik yang bernuansa etnis, agama, persaingan, ketidakpuasan dan pertikaian politik antar elite, telah membuat luka yang menganga dalam kehidupan rakyat. Rentetan konflik tersebut, diantaranya konflik laten, berkepanjangan dan konflik sporadis dalam bentuk kerusuhan. Memang tidak mudah memisahkan secara tegas kedua jenis konflik itu pada tataran praktis, karena seringkali tumpang tindih. Maraknya kerusuhan yang berbentuk konflik horisontal maupun vertikal seakan-akan menjadi menu harian masyarakat di Indonesia, dan timbul tenggelamnya aksi kerusuhan seolah-olah akan menunjukkan di negeri ini tidak pernah akan ada damai.

Konflik sosial di Poso merupakan bagian dari konfigurasi di atas dan upaya untuk mewujudkan situasi keamanan yang kondusif telah dapat memungkinkan dilakukannya pertemuan Malino (I) tanggal 20 Desember 2001, sebagai momentum yang memberikan harapan besar bagi penyelesaian damai konflik sosial di wilayah tersebut.

Para peserta seminar sekalian,

Untuk dapat memahami konsepsi kamtibmas di daerah konflik sebagaimana terjadi di Poso dan beberapa daerah lainnya, marilah terlebih dahulu kita memahami makna kamtibmas dan berbagai dimensinya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, rumusan Kamtibmas mengandung makna:

- Merupakan kondisi dinamis masyarakat

sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman.

- Mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa walaupun pasal 30 ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua mengamanatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga kamtibmas, namun masyarakat juga bertanggungjawab untuk berperan serta mewujudkan kamtibmas secara swakarsa.

Hal tersebut akan semakin nyata apabila kita menyadari bahwa upaya mewujudkan kondisi kamtibmas akan berhadapan dengan ancaman, yang dilihat dari bentuk dan sifatnya berwujud :

1. Faktor korelatif kriminogen (FKK), merupakan berbagai keadaan tertentu yang berpengaruh dan atau mempunyai kaitan erat bagi timbulnya Police Hazard (PH) dan Ancaman Faktual (AF).

Bentuk dan sifat ancaman ini pemecahan masalahnya secara mendasar berada diluar kompetensi Polri, tetapi melekat pada fungsi dan tugas instansi pemerintah non polri serta masyarakat itu sendiri.

2. Police Hazard (PH) adalah berbagai situasi dan kondisi dan atau potensi kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peluang munculnya Ancaman Faktual (AF).

Bentuk dan sifat ancaman ini penanggulangannya dengan menggelar fungsi preventif oleh Polri, instansi pemerintah non Polri maupun badan

Pamswakarsa/lingkungan.

3. Ancaman Faktual (AF) adalah berbagai peristiwa atau kasus kriminalitas tertentu yang pemunculannya akibat dari tidak teratasinya berbagai Police Hazard (PH) maupun faktor korelatif kriminogen (FKK). Bentuk dan sifat ancaman ini penanganannya dengan menggelar fungsi refresif yustisial maupun non yustisial oleh Polri dan PPNS dari instansi pemerintah non Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Para peserta seminar sekalian,

Dengan beranjak dari pemahaman dimensi kamtibmas sebagaimana diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwa upaya kamtibmas di wilayah konflik pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan situasi kamtibmas yang terganggu akibat terjadinya konflik, dengan melakukan langkah awal mencegah dan penghentian terjadinya bentrokan fisik dan kekerasan antar pihak-pihak yang bertikai.

Tindakan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi dilakukannya langkah-langkah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk penyelesaian damai, disertai langkah-langkah simultan di bidang kesejahteraan guna merehabilitir perumahan, sarana prasarana dan penyelesaian masalah-masalah sosial lainnya seperti pengembalian pengungsi dan lapangan kerja. Langkah komprehensif yang menyertai upaya pemulihan keamanan, diharapkan akan dapat sekaligus membentengi masyarakat dari upaya provokasi pihak tertentu yang tetap menghendaki tidak selesainya konflik yang terjadi. Disamping itu dilakukan pula upaya-upaya peningkatan pengamanan swakarsa dan pengumpulan senjata api dan tajam maupun peralatan lainnya

yang ada pada masyarakat. Langkah-langkah refresif dan penegakan hukum dilaksanakan setelah kurun waktu pendekatan persuasif yang ditetapkan berakhir dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai perkembangan situasi.

Dalam rangka mewujudkan pemulihan situasi kamtibmas untuk mendukung penyelesaian damai konflik sosial di Poso, Polri dengan dibantu TNI menggelar operasi Sintuwu Maroso sejak tanggal 1 Desember 2001 selama 6 bulan dan hingga kini masih berlangsung.

Para peserta seminar sekalian,

Penyelesaian masalah konflik sosial harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan multi dimensional. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saja tanpa disertai pendekatan lainnya, tidak akan dapat menyelesaikan permasalahannya secara tuntas. Oleh karena itu Polri sangat menggantungkan harapan kepada seminar ini, untuk dapat membedah masalah konflik Poso. Dari seminar ini diharapkan diperoleh pelajaran dan terwujud pemahaman, bagaimana penyelesaian multi dimensional harus dilakukan dalam penyelesaian suatu konflik.

Para peserta seminar yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan konsep kamtibmas di daerah konflik, telah saya sampaikan kepada forum seminar. Semoga bermanfaat bagi peserta seminar dan bagi Polri sendiri, serta terlebih bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita sekalian dalam mengemban tugas dharma bakti kepada bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2002

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Drs. Da'i Bachtiar, SH
Jenderal Polisi

